



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2209 TAHUN 2015

TENTANG

**PENETAPAN GUGUSAN PULAU ONRUST, PULAU CIPIR, PULAU KELOR DAN
PULAU BIDADARI DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
SEBAGAI KAWASAN CAGAR BUDAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 627 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, Kawasan Pulau Onrust, Pulau Cipir, Pulau Kelor dan Pulau Bidadari termasuk dalam Teknik Pengaturan Zonasi (TPZ) Pelestarian Kawasan Cagar Budaya (kode g);
 - b. bahwa penetapan Pulau Onrust, Pulau Cipir, Pulau Kelor dan Pulau Bidadari sebagai Kawasan Cagar Budaya berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor Cb.11/2/16/72 tanggal 14 April 1972 tentang Pernyataan Bangunan/Benda-benda jang Berada di Pulau-pulau Tertentu di Ketjamatan Pulau Seribu Djakarta Utara sebagai Bangunan/Benda-benda Bersedjarah jang Dilindungi Undang-Undang Monumen (STBL. 1931 Nomor 238) sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini;
 - c. bahwa sesuai surat Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi DKI Jakarta tanggal 15 September 2015 Nomor 203/-089.4 Gugusan Pulau Onrust meliputi Pulau Onrust, Pulau Cipir, Pulau Kelor dan Pulau Bidadari sebagaimana dimaksud dalam huruf a berikut perairannya telah direkomendasikan sebagai Kawasan Cagar Budaya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Gugusan Pulau Onrust, Pulau Cipir, Pulau Kelor dan Pulau Bidadari di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai Kawasan Cagar Budaya;

Y

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya;
 7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
 8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
 9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 10. Keputusan Gubernur Nomor Cb.11/1/12/72 tentang Penetapan Bangunan-bangunan Bersejarah dan Monumen di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Bangunan yang Dilindungi Monumenten Ordonantie Nomor 21 Tahun 1934 (Staatblad Tahun 1934 Nomor 515);
 11. Keputusan Gubernur Nomor Cb.11/2/16/72 tentang Pernyataan Bangunan/Benda-benda yang Berada di Pulau-pulau Tertentu di Kecamatan Pulau Seribu Jakarta Utara sebagai Bangunan/Benda-benda Bersejarah yang Dilindungi oleh Undang-Undang Monumen (STBL. Tahun 1931 Nomor 238);
 12. Keputusan Gubernur Nomor D.IV.5492/a/13/1974 tentang Larangan Pembongkaran Bangunan-bangunan di Daerah Lingkungan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 13. Keputusan Gubernur Nomor D.IV.6097/d/33/1975 tentang Ketentuan Pokok Lingkungan dan Bangunan Pemugaran di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 14. Keputusan Gubernur Nomor 475 Tahun 1993 tentang Penetapan Bangunan-bangunan Bersejarah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Benda Cagar Budaya;
 15. Keputusan Gubernur Nomor 1418 Tahun 2014 tentang Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Sidang Pemugaran;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN GUGUSAN PULAU ONRUST, PULAU CIPIR, PULAU KELOR DAN PULAU BIDADARI DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU SEBAGAI KAWASAN CAGAR BUDAYA.
- KESATU : Menetapkan Gugusan Pulau Onrust, Pulau Cipir, Pulau Kelor dan Pulau Bidadari seluas + 553,09 ha (lebih kurang lima ratus lima puluh tiga koma sembilan hektar) di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta sebagai Kawasan Cagar Budaya.
- KEDUA : Peta Gugusan Pulau Onrust, Pulau Cipir, Pulau Kelor dan Pulau Bidadari sebagai Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor Cb.11/2/16/72 tanggal 14 April 1972 tentang Pernyataan Bangunan/Benda-benda yang Berada di Pulau-pulau Tertentu di Kecamatan Pulau Seribu Jakarta Utara sebagai Bangunan/Benda-benda Bersedjarah yang Dilindungi Undang-Undang Monumen (STBL. 1931 Nomor 238), sepanjang yang terkait dengan penetapan Gugusan Pulau Onrust, Pulau Cipir, Pulau Kelor dan Pulau Bidadari dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2015

✓ GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
3. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
7. Bupati Kepulauan Seribu
8. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NO. 2209 TAHUN 2015


TENTANG
PENETAPAN GUGUSAN PULAU ONRUST, PULAU
CIPIR, PULAU KELOR DAN PULAU BIDADARI
BESERTA PERAIRANNYA SEBAGAI KAWASAN
CAGAR BUDAYA

**PETA GUGUSAN PULAU
ONRUST, PULAU CIPIR,
PULAU KELOR DAN PULAU
BIDADARI BESERTA
PERAIRANNYA SEBAGAI
KAWASAN CAGAR BUDAYA**

KETERANGAN

 BATASAN KAWASAN
CAGAR BUDAYA
(0,25 MIL DARI TEPI
PULAU)

LUAS KAWASAN ± 553,09 HA
LUAS PULAU ONRUST ± 8,22 HA
LUAS PULAU CIPIR ± 1,66 HA
LUAS PULAU KELOR ± 0,95 HA
LUAS PULAU BIDADARI ± 6,98 HA



DITETAPKAN,
16 Oktober 2015

JAKARTA,
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA


BASUKI T. PURNAMA

